

**IMPEACHMENT DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN  
(Analisis Terhadap Proses Hukum *Vis-a-Vis* Proses Politik)**

**Abdul Rahman**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: arahmanmks@gmail.com

**Abstract:** Impeachment of the president and / or vice president from office is not new in the constitutional system of Indonesia. Before the amendment, Indonesia also has a mechanism of impeachment that the President and / or Vice President may be removed from office, as had happened during the Sukarno and Abdurrahman Wahid. However, the impeachment process through a political process and a new law set in the 1945 amendment after amendment. The reasons for the impeachment of a limited manner specified in the constitution, although the reasons have a very wide interpretation and may be subjective, especially in a political institution in the House. There are several things that must be done to complete the impeachment mechanism rules in Indonesia, among others: (a) relating to the impeachment process in the House of Representatives; and (b) the impeachment proceedings in the Constitution Court.

**Abstrak:** *Impeachment* Presiden dan/atau wakil Presiden dari jabatannya bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen UUD, Indonesia juga memiliki mekanisme *impeachment* bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya, sebagaimana pernah terjadi dalam masa Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Namun demikian proses *impeachment* melalui proses politik dan hukum baru diatur dalam amandemen UUD 1945 setelah amandemen. Alasan-alasan *impeachment* ditentukan secara limitatif dalam konstitusi, meskipun alasan-alasan tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan dapat saja subjektif terutama dalam sebuah lembaga politik di DPR. Ada beberapa hal yang harus segera dilakukan untuk melengkapi aturan mekanisme *impeachment* di Indonesia, antara lain: (a) berkaitan dengan proses *impeachment* di DPR; dan (b) proses *impeachment* di MK.

**Kata Kunci:** Amandemen, *Impeachment*, Politik

## I. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu telah terjadi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tersebut di atas selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengetahui apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. Pertama, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. Kedua, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Ketiga, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.<sup>1</sup>

Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan: (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; (3) adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*); dan (4) adanya mekanisme *impeachment*.

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Amandemen Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan di dalam konstitusi. Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>3</sup> Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis ketatanegaraan disebut dengan istilah *impeachment*.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai *impeachment* yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya. Ada banyak persoalan yang tidak atau belum sepenuhnya bisa terjawab dengan sebaik-

baiknya. Di antaranya, (1) apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri; (2) apakah diperlukan semacam *special prosecutor* yang dibentuk secara khusus untuk melakukan penuntutan terhadap Presiden di depan sidang yang digelar oleh MK; (3) bagaimanakah tata cara DPR mengumpulkan bukti-bukti sehingga bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; (4) apakah yang dimaksud dengan kata “pendapat” yang terdapat di dalam Pasal 7A dan 7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas bisa dilatarbelakangi persoalan *like and dislike* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma-norma yuridis; (5) apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di pengadilan umum dan tidak

melanggar asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana; (6) apakah proses pengadilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/ atau Wakil Presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan (7) mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum yang dikenal dalam hukum tata negara.

Parlemen akan menggunakan mekanisme impeachment untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. Dalam praktek, The House of Commons bertindak sebagai a Grand Jury yang memutuskan apakah akan meng-impeach seorang pejabat atau tidak. Apabila pejabat itu di-impeach, maka The House of Lords akan mengadilinya. Apabila dinyatakan bersalah, maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang telah diatur, termasuk diprcat dari jabatannya.

Sejatinya proses impeachment merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya.<sup>4</sup> Ketika konstitusi dirancang pada tahun 1787, di Philadelphia, Pennsylvania, para bapak bangsa Amerika Serikat sudah melihat adanya kecenderungan para pemimpin

menjadi korup ketika berkuasa. Selain korup, para pemimpin itu juga berusaha untuk terus berkuasa selama mungkin. Oleh karena itu, mereka menciptakan sebuah konstitusi yang didasarkan pada fondasi *checks and balances* yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. *Impeachment* didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.<sup>5</sup>

*Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana.<sup>6</sup> Jadi artikel *impeachment* adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*. Hanya saja menurut sejarahnya, *impeachment* tidak mudah digunakan dan tingkat keberhasilannya dalam menjatuhkan seorang presiden sangat rendah.<sup>7</sup>

Dalam konteks Indonesia, persoalan-persolan yang berkaitan dengan *impeachment* ini masih memerlukan beberapa penelitian yang lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri; keterkaitan proses *impeachment* dengan asas *ne bis in idem*

dalam hukum pidana; keterkaitan proses *impeachment* dengan asas *equality before the law*; dan keterkaitan proses *impeachment* dengan asas *supremacy of law*.<sup>8</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Impeachment*

Secara historis, *impeachment* berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *impeachment* sebagai “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’”.<sup>9</sup> *Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi, artikel *impeachment* adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*.<sup>10</sup>

*Impeachment* itu sendiri sinonim dengan kata *accuse* yang berarti mendakwa atau menuduh. Sementara Encyclopedia Britanica menguraikan pengertian *impeachment* sebagai “a criminal proceeding instituted against a

*public official by a legislative body*". Dengan demikian nyatalah bahwa *impeachment* berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Pengertian demikian seringkali kurang dipahami, sehingga seolah-olah lembaga '*impeachment*' itu identik dengan 'pemberhentian'. Padahal, proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut '*impeachment*' itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.

Beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat dan juga kasus *impeachment* atas Roh Moo Hyun di Korea Selatan, telah menunjukkan bahwa proses pendakwaan tidak identik dengan pemberhentian presiden. Pendakwaan yang diproses pada awalnya oleh parlemen tidak selalu berakhir dengan berhentinya presiden atau wakil presiden atau pejabat publik lainnya dari jabatannya. Sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di'impeach' oleh "House of Representatives", tetapi dalam persidangan Senat tidak dicapai jumlah suara yang diperlukan, sehingga kasus Bill Clinton tidak berakhir dengan pemberhentian. Karena itu, harus dibedakan antara perkataan "*impeachment*" dengan "*removal from office*" yang berarti pemberhentian dari jabatan. Lembaga '*impeachment*' ini hanyalah sarana untuk memungkinkan dilakukannya pemberhentian terhadap pejabat publik, tetapi hasilnya tergantung proses pembuktian hukum dan proses politik yang menentukan kemungkinan

dilakukan atau tidaknya pemberhentian itu.

Sidang *impeachment* adalah sidang politik, sehingga padanya tidak dikenal sanksi pidana denda maupun kurungan. Namun demikian, setelah di-impeach, seorang pejabat negara dapat disidangkan kembali dalam peradilan umum dengan proses penuntutan yang dimulai dari awal sesuai dengan dakwaan yang ditujukan atasnya.<sup>11</sup> Proses *impeachment* merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan apabila semasa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses *impeachment* yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya.

Di Amerika Serikat, pengaturan *impeachment* terdapat dalam Article 2 Section 4 yang menyatakan, "The President, Vice President, and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors". Pasal inilah yang kemudian mengilhami konstitusi-konstitusi negara lain dalam pengaturan *impeachment* termasuk Pasal 7A Amandemen Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **B. Mekanisme *Impeachment***

Di negara manapun, kedudukan presiden sangatlah vital dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan, termasuk kehidupan ketatanegaraannya. Dalam hal ini, kekuasaan presiden secara atributif diperoleh berdasarkan konstitusi. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara, presiden melakukan pengangkatan duta dan konsul, pemberian gelar dan tanda jasa, serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi, dan sebagainya, termasuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bentuk-bentuk aktivitas ini dapat dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan MPR. Adapun kekuasaan presiden secara derivatif diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan dalam bentuk pemberian kuasa (*Mandaatsverlening*) dan melalui pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab (*delegatie*).<sup>12</sup>

Proses permintaan pertanggung jawaban presiden pada masa sebelum amandemen UUD 1945, sangat terkait pada berbagai ketentuan yang telah disepakati pada tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, selain bila oleh

DPR presiden dianggap melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk sebuah persidangan istimewa yang meminta pertanggung jawaban presiden. Dalam hal ini presiden, sesuai konstitusi, bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan bentuk pertanggung jawaban politis yang diberi sanksi, yakni dengan kemungkinan MPR setiap waktu melepas presiden dari jabatannya (*kan hem op elk gewenst moment ontslaan*) atau kemungkinan presiden dijatuhi hukuman pemecatan (*op straffe van ontslag*) dari jabatan sebelum habis masanya. Bentuk pertanggung jawaban seperti ini termasuk dalam kategori pertanggung jawaban dalam arti luas karena ada sanksinya.<sup>13</sup>

Tentunya sanksi yang dikenal dalam hukum tata negara adalah sanksi politis, bukan sanksi pidana. Adapun penerapannya, menurut ketentuan maupun praktek ketatanegaraan yang berlaku hingga saat ini adalah pada saat penyampaian pidato pertanggung-jawaban presiden kepada MPR. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata kinerja pemerintah dianggap mengecewakan oleh MPR, dan karenanya pidato pertanggungjawaban yang disampaikan itu kemudian ditolak oleh MPR, maka bila itu terjadi saat Sidang Umum, secara etis presiden tidak dapat mencalonkan diri lagi pada pemilihan untuk periode berikutnya. Sedangkan bila hal tersebut terjadi pada saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR atas permintaan DPR sehubungan dengan tidak diperhatikannya memorandum kedua yang disampaikan

DPR, maka penolakan pidato pertanggungjawaban tersebut berimplikasi pada keharusan presiden untuk mundur dari jabatannya. Dengan demikian jelas bahwa presiden tidak *neben*, akan tetapi *untergeordnet* kepada Majelis, dan karenanya proses ke arah pemecatan presiden sebagaimana *impeachment* di Amerika Serikat dimungkinkan dalam konstitusi kita.

Dalam ketatanegaraan RI sebelum amandemen UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut: (a) Atas permintaan sendiri; (b) Berhalangan tetap; dan (c) Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk segala tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Namun apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar Haluan Negara, maka sesuai Pasal 7 ayat 2 Tap MPR No. III/MPR/1978, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila dalam waktu 1 bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka sesuai

dengan ayat 4 pasal yang sama, DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban dari Presiden.

Sebelum menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Bila ditelaah lebih lanjut, sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pernyataan formil atas komitmen moral Presiden dan Wakil Presiden dalam hal penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, termasuk dalam hal ini apabila yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah Presiden sekalipun. Namun sayangnya ketentuan konstitusi ini hanya berhenti sampai di sini saja. Tidak ada ketentuan yang konkrit mengatur tentang pemberhentian presiden dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, presiden harus diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya apabila ia mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Ketentuan ini hanya mengatur tentang suksesi kepemimpinan negara, sehingga dalam kondisi sebagaimana yang dimaksudkan itu, tinggal melakukan proses penggantian saja dengan pengisian jabatan yang lowong oleh Wakil Presiden.

Pembedaan antara kedua fungsi penuntut dan pemutus itu penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses peradilan terhadap seorang pejabat publik. Dalam sistem parlemen bikameral seperti di Amerika Serikat, Perancis,

Jerman, dan lain- lain, kedua kamar parlemen yang ada selalu dibagi atau masing-masing menjalankan satu dari kedua fungsi itu secara seimbang. Jika Senat yang diberi hak untuk menuntut, maka yang menjatuhkan vonisnya adalah DPR. Sebaliknya, jika DPR yang menuntut, maka Senatlah yang memutuskan. Di samping itu, dalam proses pendakwaan itu sendiri tercakup pula dua aspek penting, yaitu (a) aspek penuntutan atau permintaan pertanggungjawaban yang dihubungkan dengan dugaan kesalahan yang dilakukan, dan (b) aspek pembuktian kesalahan dan kemampuan yang bersangkutan untuk bertanggungjawab.

Dalam sistem presidensiil, dugaan kesalahan itu selalu dikaitkan dengan pelanggaran norma hukum. Hanya pelanggaran yang bersifat hukum sajalah yang dapat dijadikan alasan untuk mendakwa atau menuntut pertanggungjawaban seorang pejabat publik dengan kemungkinan diberhentikan dari jabatannya. Karena sifat pelanggaran itu, maka timbul persoalan mengenai proses pembuktiannya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa proses pembuktian kesalahan yang timbul karena pelanggaran yang bersifat hukum haruslah dilakukan menurut prosedur hukum tertentu oleh lembaga pengadilan. Parlemen sebagai lembaga politik dianggap tidak selayaknya menjatuhkan putusan atas dasar pembuktian politik. Atas dasar pemikiran demikian itu pulalah maka dalam konstitusi Amerika Serikat ditentukan bahwa dalam perkara

'*impeachment*', sidang Senat harus dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Padahal, dalam keadaan biasa, sidang pleno Senat selalu dipimpin oleh Wakil Presiden yang menjadi sebagai Ketua Senat secara *ex-officio*.

Dengan cara demikian, proses pembuktian kesalahan yang bersifat hukum itu dianggap cukup dilakukan oleh Senat, karena Ketua Mahkamah Agung sudah berperan dalam mengambil putusan. Namun demikian, mekanisme demikian sebenarnya dapat dianggap kurang realistis karena mencampuradukkan logika hukum dan logika politik sekaligus dalam forum persidangan Senat yang dipimpin Hakim Agung. Proses pembuktian dan proses pengambilan keputusan Senat itu betapapun juga mestilah memiliki nuansa politik yang sangat tinggi. Karena itu, kedudukan dan peranan Ketua Mahkamah Agung di dalamnya tidaklah menjamin berjalannya logika hukum sebagaimana seharusnya.

Oleh karena itu, dalam rangka amandemen terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, di kalangan ahli hukum tata negara Indonesia berkembang pandangan bahwa proses pembuktian hukum itu haruslah dipisahkan dari proses politiknya. Pembedaan istilah proses politik dan proses hukum disini sebenarnya juga mengandung kelemahan, seolah-olah proses politik yang berlangsung di parlemen bukan merupakan proses hukum. Karena itu, pembedaan yang lebih akurat untuk ini adalah antara proses hukum tatanegara dan proses hukum

pidana. Kalaupun istilah yang dipakai adalah proses politik dan proses hukum, maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah proses hukum tata negara, dimana di dalamnya tercakup pengertian proses hukum pidana yang terkait dengan pembuktian ada tidaknya pelanggaran pidana berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu alasan penuntutan atau pendakwaan juga haruslah bersifat hukum pidana, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dianggap berat.

Dalam proses hukum (pidana) tersebut, diperlukan adanya pembuktian mengenai: (a) ada tidaknya kesalahan seperti yang didakwakan, dan (b) dapat tidaknya yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap tuduhan kesalahan itu. Mengenai yang pertama, pembuktiannya harus dilakukan oleh pengadilan. Lembaga yang dianggap tepat untuk itu adalah Mahkamah Agung, karena perkara '*impeachment*' tersebut timbul dalam hubungannya dengan jabatan yang sangat tinggi. Tetapi, di beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi lah yang dianggap lebih tepat menjalankan fungsi pembuktian itu, bukan Mahkamah Agung.

### **C. Analisis Proses *Impeachment* Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen**

Pejabat negara yang dapat di-*impeach* di Indonesia menurut UUD setelah amandemen hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme

*impeachment* bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Misalkan di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* sehingga dapat diberhentikan.<sup>14</sup> Pengaturan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* terdapat pada pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,..."

Mekanisme *impeachment* di Indonesia harus melalui 3 (tiga) tahap pada 3 (tiga) lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan pertama proses *impeachment* adalah pada DPR. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan *impeachment* sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945<sup>15</sup> maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan *impeachment* tersebut kepada MK. Tahapan kedua proses *impeachment* berada di tangan MK. Sesuai dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut.

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945. Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses impeachment berada di MPR. UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses impeachment atau usulan pemberhentian ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses impeachment dari MK ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.<sup>16</sup>

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Adapun alasan Impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD setelah amandemen diatur secara rinci oleh UUD 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur

dalam UUD tersebut masih merupakan subyek perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang baru mengadopsi ketentuan tentang proses *impeachment*, namun perdebatan ini juga terjadi pada negara-negara yang telah mengadopsi mekanisme *impeachment* sejak lama. Misalkan saja di Amerika Serikat, perdebatan atas penafsiran kata *high crimes* dan *misdemeanor*<sup>17</sup> masih merupakan perdebatan yang panjang dan tidak ada suatu bentuk batasan atas perbuatan konkrit yang menunjukkan pada pelaksanaan perbuatan tersebut sehingga seorang Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara Amerika Serikat dapat dituntut atas perbuatan tersebut. Penafsiran kata atas perbuatan tersebut diserahkan kepada DPR (House of Representatives) sebagai landasannya untuk menuntut Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara dan kata akhir atas penafsiran *high crimes* dan *misdemeanor* menjadi kewenangan hakim dalam pengadilan *impeachment* untuk mengambil putusan apakah benar Presiden, Wakil Presiden dan/atau Pejabat Tinggi Negara tersebut telah melakukan *high crimes* dan *misdemeanor*.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan impeachment adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan impeachment tersebut

diatur dalam UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK.

Pejabat negara yang dapat di-impeach di Indonesia menurut UUD setelah amandemen hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme impeachment bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Misalkan di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan impeachment sehingga dapat diberhentikan. Pengaturan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan tuntutan impeachment terdapat pada pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,...” Mekanisme impeachment di Indonesia harus melalui 3 (tiga) tahap pada 3 (tiga) lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan pertama proses impeachment adalah pada DPR. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan impeachment sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945<sup>18</sup> maka DPR setelah sesuai

dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan *impeachment* tersebut kepada MK. Tahapan kedua proses *impeachment* berada di tangan MK. Sesuai dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut.

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945. Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses impeachment berada di MPR. UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses impeachment atau usulan pemberhentian ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses impeachment dari MK ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.<sup>19</sup>

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-

kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.

#### **D. *Impeachment: Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-a-Vis Proses Politik***

Model impeachment di Amerika Serikat pure merupakan proses politik (political process). Berbeda dengan impeachment yang diadopsi UUD 1945 yang merupakan gabungan proses politik dan proses hukum (legal process) sekaligus.<sup>20</sup> Sekadar perbandingan, presiden/wakil presiden AS bisa dikenakan impeachment bila melakukan (i) pengkhianatan (treason), (ii) penyuapan (bribery), (iii) tindak pidana berat (high crimes), dan (iv) perbuatan tercela (misdemeanors). Berbeda di Indonesia, impeachment di AS tidak hanya terbatas pada jabatan presiden/wakil presiden, melainkan juga pejabat-pejabat negara lainnya.

Permintaan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi itu sebelumnya harus didahului dengan sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR. Keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi harus didukung sedikitnya 2/3 dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Proses yang dilakukan DPR ini, meskipun dilandaskan pada dugaan-dugaan pelanggaran hukum, murni sebagai proses politik. Karena itu, soal salah-tidaknya presiden/wakil presiden bisa jadi sangat tergantung pada konstelasi di DPR. Bila pendukung presiden di DPR kuat, permintaan kepada

Mahkamah Konstitusi bisa urung diajukan.

Proses berikutnya berada di Mahkamah Konstitusi. Atas permintaan DPR, Mahkamah Konstitusi harus memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR dalam waktu paling lama 90 hari. Proses yang dijalankan Mahkamah Konstitusi jelas sebuah proses hukum. Yang dicari adalah kebenaran material, bukan lagi seberapa besar dukungan terhadap presiden di lembaga itu, walaupun tak dapat dipungkiri Mahkamah Konstitusi pun nantinya rawan diintervensi kepentingan politik. Jika Mahkamah Konstitusi menguatkan pendapat DPR, DPR pun kembali bersidang untuk meneruskan usul pemberhentian presiden/wakil presiden kepada MPR. Pasal tentang impeachment dalam UUD 1945 tidak menjelaskan apakah tersedia alternatif bagi DPR untuk tidak meneruskan proses impeachment itu atau tidak. Demikian pula dengan persidangan setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan pendapat DPR, apakah harus dihadiri 2/3 juga atau tidak. Agaknya Panitia Ad Hoc I (panitia yang menyiapkan draf perubahan ketiga UUD 1945) menganggap bahwa persidangan itu dengan sendirinya akan meneruskan proses impeachment karena pendapat mereka sudah diperkuat Mahkamah Konstitusi. Namun, bagaimana pun, karena keputusan DPR bersifat politis, suatu saat bukan tidak mungkin para pendukung presiden berupaya kembali menjegal proses impeachment itu.<sup>21</sup>

Proses impeachment jika DPR kemudian jadi melanjutkannya, adalah di MPR. Sidang pemberhentian itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR. Syarat kuorum ini jauh lebih berat ketimbang kuorum untuk mengubah UUD yang mengisyaratkan kehadiran 2/3 anggota MPR. Presiden dinyatakan berhenti bila minimal 2/3 dari yang hadir menyetujuinya. Dalam proses di MPR ini, yang merupakan proses terakhir, presiden/wakil presiden diberi kesempatan untuk membela diri. Proses yang terjadi di MPR ini juga merupakan proses politik. Kesimpulannya, proses impeachment di Indonesia dimulai dari proses politik, lalu berlanjut menjadi proses hukum, dan kemudian ditutup dengan proses politik juga.

Dengan menggabungkan proses politik dan proses hukum, pembuat undang-undang tentunya bermaksud agar sejauh mungkin terhindarkan praktek sewenang-wenang dalam hal pemberhentian presiden. Dengan kata lain, kriteria pemberhentian presiden bisa lebih objektif karena mengikutsertakan lembaga hukum (Mahkamah Konstitusi), yang selain Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia. Jalan pikiran seperti ini bisa diterima, tetapi jelas mengundang beberapa persoalan.

Pertama, persoalan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga hukum (Mahkamah Konstitusi) dalam proses impeachment. Tidak seperti halnya lembaga politik, lembaga hukum mendasarkan putusannya pada kebenaran material. Oleh karena itu, seandainya

Mahkamah Konstitusi menyatakan presiden memang bersalah, adalah aneh bila kemudian MPR menganulir putusan itu dengan tidak memberhentikan presiden. Bila hal itu terjadi, kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi selain Mahkamah Agung akan jatuh. Putusannya ternyata bisa dianulir MPR. Namun, bila MPR sekadar 'membebek' saja terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, juga menimbulkan persoalan: Lembaga manakah yang sesungguhnya yang lebih berwenang melakukan *impeachment* terhadap presiden, MPR atau Mahkamah Konstitusi?

Kedua, soal batas waktu 90 hari bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pendapat DPR. Sekali lagi, yang dicari Mahkamah Konstitusi adalah kebenaran material, bukan besar tidaknya dukungan politik. Waktu 90 hari itu bisa menjadi bumerang. Seperti kita ketahui, untuk memproses tindak pidana, mulai dari memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara, tidak jarang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Hal itu karena tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu kejahatan. Pelaku kejahatan, dengan kecanggihannya, terkadang mampu menyembunyikan kejahatannya sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui. Akibatnya, jaksa penuntut umum dipaksa terus menerus menghadirkan bukti-bukti, dan ini sudah tentu memakan waktu lama. Bila kejahatan itu dilakukan presiden, sudah pasti pembuktiannya lebih sulit lagi. Sebab, presiden memiliki

segala *resources*, baik *resources* politik maupun ekonomi, untuk menutupi kesalahan-kesalahannya itu. Pada titik ini, apakah Mahkamah Konstitusi harus dipaksa memutuskan suatu perkara yang belum cukup bukti. Kalau ya, baik putusan salah atau tidak, kita patut meragukannya.

Ketiga, soal status putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan pemecatan oleh MPR, seyogyanya presiden/wakil presiden diproses lagi dengan proses hukum biasa, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Sebab, mantan presiden/wakil presiden telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini berlaku asas hukum *equality before the law* (setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum). Seandainya proses hukum biasa itu menyatakan sang mantan presiden/wakil presiden tidak bersalah hingga tingkat terakhir (kasasi di MA), akan terdapat dua putusan yang berbeda dari lembaga yang sama-sama memegang kekuasaan yudikatif tertinggi (Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 antara lain menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan Mahkamah Konstitusi). Walaupun putusan itu tidak akan memulihkan kembali kedudukan sang mantan presiden seperti sedia kala, tetap saja putusan yang berbeda itu mengundang problem tersendiri, yaitu soal kepastian hukum.

Pada titik ini penulis cenderung berpendapat *impeachment* sebaiknya tidak melibatkan lembaga hukum, walaupun didasarkan pada soal-soal yang

berhubungan dengan hukum. Di Amerika Serikat -diakui atau tidak ide tentang *impeachment* itu banyak meniru dari negeri Paman Sam itu - *impeachment* betul-betul murni soal politik. House of Representative (DPR) memiliki hak penuntutan dan Senat memiliki kekuasaan untuk mengadili presiden. Sidang *impeachment* itu memang melibatkan Ketua Mahkamah Agung, namun dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung sekadar memimpin sidang *impeachment*. Ketua Mahkamah Agung tidak ikut memutuskan. Putusan *impeachment* tetap di tangan *Senat*. Jadi, *Senat* bertindak sebagai hakim, dan DPR bertindak sebagai penuntut (jaksa).

Indonesia, kalau mau, bisa meniru *impeachment* model AS itu. DPR bertindak sebagai penuntut dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berfungsi sebagai hakim. Kedua badan ini bertemu dalam forum MPR. Proses yang dilalui tetap sama, yaitu dimulai dari DPR dan berakhir di MPR. Namun, proses ini sama sekali tidak melibatkan lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi.

Namun sangat disayangkan, wewenang *impeachment* oleh DPD yang diputuskan di Sidang Tahunan MPR 2001 terlihat minimalis. Di tingkat permulaan DPD tidak memiliki wewenang untuk mengajukan *impeachment*, sementara di tingkat pengambilan keputusan mereka sekadar bagian dari MPR dengan jumlah minoritas (jumlah anggota DPD ditentukan tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR). Ada kesan para anggota MPR dalam ST MPR 2001 tidak rela

memberikan kewenangan lebih kepada DPD. Padahal, di masa depan, lembaga dan anggota-anggota DPD bisa lebih 'bergengsi' ketimbang lembaga dan anggota-anggota DPR, seperti *Senat* dan senator di Amerika Serikat. Hal itu karena sifat perwakilan DPD lebih luas daripada DPR. Kalau anggota DPR hanya mewakili distrik yang setingkat kota/kabupaten, anggota DPD mewakili teritori yang lebih luas, yaitu provinsi.

### III. PENUTUP

Amandemen UUD yang membawa dampak bagi amandemen sistem ketatanegaraan telah merevolusi struktur dan mekanisme ketatanegaraan Indonesia. Model sistem pemerintahan telah berganti dimana dianut sistem pemerintahan Presidensiil dengan didukung oleh adanya mekanisme pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung. Kekuasaan membentuk UU mengalami pergeseran dari Presiden kepada DPR.

Amandemen UUD telah membuat DPR menjadi lembaga yang sangat berdaya, untuk tidak menyebut sangat berkuasa, karena DPR banyak memegang peranan penting dalam jalannya sistem ketatanegaraan. Landasan atas diberikannya kewenangan yang demikian penting di DPR adalah berangkat dari kebutuhan akan adanya mekanisme kontrol yang kuat akibat dari pelajaran rezim otoritarian di masa lalu yang dipegang oleh penguasa pemerintahan.

Proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dari jabatannya bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum

amandemen UUD, Indonesia juga memiliki mekanisme bagaimana Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya. Sebagaimana pernah terjadi dalam masa Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Namun demikian proses pemberhentian atas tuduhan (*impeachment*) melalui proses politik dan hukum baru diadopsi dalam amandemen UUD 1945.

Alasan-alasan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan secara limitatif dalam konstitusi, meskipun alasan-alasan tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan dapat saja subjektif terutama dalam sebuah lembaga politik di DPR. Meskipun *impeachment* bukanlah hal yang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia namun amandemen UUD menyebabkan adanya amandemen sistem ketatanegaraan sekaligus berkaitan dengan mekanisme diberhentikannya Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lembaga-lembaga negara yang terkait dengan proses *impeachment* harus mempersiapkan perangkat serta ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaannya. Bukan berarti memprediksi bahwa besar kemungkinan dalam waktu dekat akan ada peristiwa *impeachment*, namun persiapan yang dilakukan lebih mengarah sebagai antisipasi dan untuk mengisi kekosongan peraturan yang telah ada sekarang.

#### **Catatan Akhir :**

<sup>1</sup>Lihat ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah

Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 73

<sup>3</sup>Hamdan Zoelva. *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 38

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 74.

<sup>5</sup>Raoul Berger. *Impeachment: The Constitutional Problems* (Cambridge: Harvard University Press, 1974), th.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 63

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 67

<sup>8</sup>Uraian tentang hal ini, lihat Luhut M.P. Pangaribuan, "Impeachment: Pranata untuk Memproses Presiden", Kompas, edisi Senin, 19 Februari 2001

<sup>9</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn.: West Group, 1991), hal. 516

<sup>10</sup>Pangaribuan, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup>Hamdan Zoelva. *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 81

<sup>12</sup>Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 41; juga Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

<sup>13</sup>Hamdan Zoelva., *Loc. Cit.*

<sup>14</sup>Lihat: Pasal II ayat 4, Konstitusi Amerika Serikat

<sup>15</sup>Hal ini terjadi jika melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

<sup>16</sup>Lihat: Pasal 7B ayat (5) UUD NRI 1945

<sup>17</sup>Menurut Hamdan Zoelva hal ini diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana berat dan perbuatan tercela, yang kemudian diadopsi dalam ketentuan pasal 7A UUD 1945.

<sup>18</sup>Melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden

<sup>19</sup>Lihat: Pasal 7B ayat (5) UUD NRI 1945

<sup>20</sup> Refly Harun, *The Provisions of Impeachment in the Indonesian Constitutional Amendments*, <http://reflyharun.blogspot.co.id/2009/03/masalah-impeachment-dalam-perubahan-uud.html>. 11 Juli 2016.

<sup>21</sup> Refly Harun, *Loc.cit.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden*. Cet. I. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaan-nya di Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Berger, Raoul. *Impeachment: The Constitutional Problems*. Cambridge: Harvard University Press, 1974.
- Black, Charles L. *Impeachment: A Handbook*. New Haven: Yale University Press, 1974.
- Lijphart, Arend. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud, Moh. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Pandoyo, S.Toto. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Whittington, Keith E. *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*. Kansas: University Press of Kansas, 1999.
- Yara, Muchyar. *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.